



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai**

**Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Bambaëa, 31 Juli 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Operator Pertamina, tempat kediaman di Kelurahan Bambaëa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir Arusingengnge 7 November 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat kediaman di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX XXX tanggal 15 Juni 2021 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Desa pallimae, Kecamatan Poleang

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

A. Tergugat sering berkata Kasar terhadap Penggugat seperti halnya mengatakan Penggugat seperti Pelacur

B. Tergugat tidak Terbuka soal keuangan rumah tangga,

C. Tergugat mudah marah hanya hal sepele seperti halnya Penggugat sering makan, dan setiap marah selalu mengancam ingin memulangkan ke rumah orang tua Penggugat

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan Karena Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun;

8. Bahwa setelah berpisah sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak dapat menerima Perkataan Tergugat yang membuat Peggugat sangat sakit Hati, serta selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

9. Bahwa berdasarkan alas alasan di atas, Peggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Peggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX XXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I P**, umur 50 tahun, agama Islam, Hubungan Tante Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pallimae sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saya ketahui awalnya baik dan rukun, tetapi belum genap satu tahun usia pernikahan sudah mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saya ketahui setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saya;
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali di pulangkan ke rumah saya;
- Bahwa kejadian yang dipulangkan pertama masih baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat rukun kembali, saya tanya ke Tergugat katanya "siapa tahu Penggugat rindu dengan keluarganya", namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



saya tanya ke Penggugat tidak tahu tiba-tiba Tergugat marah-marah;

- Bahwa kejadian yang kedua Tergugat hanya memulangkan Penggugat saja tanpa berkata apa-apa, namun baik-baik lagi setelah saya telpon Tergugat untuk menjemput Penggugat kembali;

- Bahwa kejadian yang terakhir sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat dan berkata kepada suami saya "saya kembalikan dulu Penggugat", kemudian saya tanya ke Penggugat, Penggugat hanya menangis dan mengatakan sudah tidak kuat;

- Bahwa setelah kejadian terakhir tersebut saya sudah menelpon Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak datang;

- Bahwa saya pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus tahun 2022, saat itu Penggugat dan Tergugat saling diam;

- Bahwa Tergugat pernah telpon saya dan mengatakan suruh Penggugat untuk mengambil barang-barangnya;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak saling komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal dengan Tergugat;

**2. SAKSI II P**, umur 48 tahun, agama Islam, Hubungan Ibu Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pallimae sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, usia pernikahan sekitar satu tahun;

- Bahwa yang saya ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat rukun namun, namun sekarang sudah tidak karena cekcok dan bertengkar;

- Bahwa Saya pernah sekali melihat Tergugat marah-marah sambil tinju dinding-dinding, yang saya ingat kejadiannya sekitar bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Tergugat marah-marah, hanya setelah marah Tergugat pergi, pulang hanya untuk makan, setelah selesai pergi lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Puasa tahun ini sekitar bulan Maret tahun 2023, saya tahu setelah ditelpon Penggugat, dan Penggugat menelpon setelah selang dua hari Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah Tante Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

**3. SAKSI III P**, umur 22 tahun, agama Islam, Hubungan Mantan Karyawan Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya pernah menjadi Karyawan di Warung Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saya bekerja menjadi Karyawan Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 sampai bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa yang saya ketahui baru sekitar satu minggu saya bekerja di warung, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok bertengkar;

- Bahwa saya melihat Penggugat dan Tergugat dalam satu minggu itu hampir tiap hari bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah sepele, kadang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena masakan untuk pelanggan kurang pas, Tergugat langsung marah dan kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering membentak Penggugat dan berkata "Pulang saja kau!";

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah, sejak sekitar bulan Maret tahun 2022, Tergugat sendiri yang memulangkan Penggugat;

- Bahwa saya melihat sendiri waktu itu Tergugat yang mengeluarkan dan membungkus barang-barang milik Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat memulangkan Penggugat, saya berhenti bekerja;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX XXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX XXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi selatan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Kesaksian yang diberikan Saksi I, Saksi II dan Saksi III Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi I Penggugat mengatakan Penggugat sudah tiga kali dipulangkan oleh Tergugat, Saksi II pernah melihat Tergugat marang-marah sambal tinju dinding, dan Saksi III Penggugat sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok bertengkar mulut masalah sepele, seperti soal masakan untuk pelanggan yang kurang pas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Saksi I Penggugat mengatakan Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah pada bulan Agustus tahun 2022, sedangkan Saksi II dan Saksi III menerangkan pisah sejak sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I Saksi II dan Saksi III Penggugat disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX XXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2023, sampai sekarang sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat memulangkan Penggugat kembali ke keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

دءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

*Ttd.*

Hakim Anggota II

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.**

Panitera,

*Ttd.*

**La Mahana, S.Ag**

## Perincian biaya :

- |                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp | 1.225.000,00     |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima  
ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Rmb